



PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2020

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

#BersatuLawanCovid19 #selalupakaimasker #SemuaPakaiMasker #PHBS



PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2020



Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan

Bagi perorangan

1. Menggunakan masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
2. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. Identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak;
5. Perbersihan dan disinfeksi lingkungan kerja berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

#BersatuLawanCovid19 #selalupakaimasker #SemuaPakaiMasker #PHBS





PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2020



TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas layanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat dimungkinkan adanya kerumunan massa;

#BersatuLawanCovid19 #selalupakaimasker #SemuaPakaiMasker #PHBS



PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2020



SANKSI-SANKSI

Sanksi pelanggaran protokol kesehatan bagi perorangan

1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
2. Kerja sosial; dan/atau;
3. Denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Sanksi pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum.

1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
2. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
4. Pencabutan izin usaha.

#BersatuLawanCovid19 #selalupakaimasker #SemuaPakaiMasker #PHBS



PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2020



KERJA SOSIAL

Berbentuk antara lain:

- Menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
- Menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
- Membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.

DENDA ADMINISTRATIF DISETOR KE KAS DAERAH

#BersatuLawanCovid19 #selalupakaimasker #SemuaPakaiMasker #PHBS